



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
26. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
27. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.320.605.949.486,- bertambah sebesar Rp102.799.516.202,- sehingga menjadi Rp3.423.405.465.688,- dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp3.320.605.949.486,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp102.799.516.202,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp3.423.405.465.688,-

### 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp3.251.692.380.206,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp107.714.174.355,17,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp3.359.406.554.561,17,-
Surplus	Rp63.998.911.126,83,-

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.414.658.153,17,-</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp9.414.658.153,17,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp68.913.569.280,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.500.000.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp73.413.569.280,-

Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp(63.998.911.126,83),-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 547.940.308.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp57.928.548.437,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp605.868.856.437,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp2.732.653.681.486,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp47.106.967.765,-

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp2.779.760.649.251,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp40.011.960.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp(2.236.000.000),-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp37.775.960.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sumber-sumber:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp164.597.552.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp (100.000.000),-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp164.497.552.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp78.395.525.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.675.250.000),-

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp73.720.275.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp25.400.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp(5.913.020.119),-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp19.486.979.881,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp279.547.231.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp68.616.818.556,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah setelah Perubahan Rp348.164.049.556,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Semula Rp2.585.273.894.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp41.040.989.000,-

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat  
setelah Perubahan Rp2.626.314.883.000,-

b. Transfer Antar Daerah

- 1) Semula Rp147.379.787.486,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp6.065.978.765,-

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp153.445.766.251,-

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp40.011.960.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(2.236.000.000),-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp37.775.960.000,-

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Semula Rp0,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional

1) Semula Rp2.493.713.289.961,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp47.510.509.271,17,-

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp2.541.223.799.232,17,-

b. Belanja Modal

1) Semula Rp330.126.121.511,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp33.007.650.164,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp363.133.771.675,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp7.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp7.000.000.000,-

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp420.852.968.734,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp27.196.014.920,-

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp448.048.983.654,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.410.458.124.048,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp141.169.209.015,63,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp1.269.288.915.032,37,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp940.511.319.850,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp163.705.844.187,80,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp1.104.217.164.037,80,-

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp2.793.976.163,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp575.975.000,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp3.369.951.163,-

d. Belanja Subsidi

1) Semula Rp2.500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp2.500.000.000,-

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp130.484.619.900,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp24.576.999.099,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp155.061.618.999,-

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp6.965.250.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp179.100.000,-)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp6.786.150.000,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp3.300.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp1.148.215.105,-)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp2.151.784.895,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 84.807.722.584,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 591.850.044,-)

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
setelah Perubahan Rp 84.215.872.540,-

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula Rp 160.908.369.827,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp21.755.312.322,-

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung  
Setelah Perubahan Rp182.663.682.149,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- 1) Semula Rp66.497.711.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp12.992.402.991,-

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  
Setelah Perubahan Rp79.490.113.991,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- 1) Semula Rp14.292.318.100,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Setelah Perubahan Rp14.292.318.100,-

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

- a. Semula Rp7.000.000.000,-  
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp7.000.000.000,-

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp15.342.249.192,-  
2) Bertambah/(berkurang) (Rp749.540.000,-)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp14.592.709.192,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp 405.510.719.542,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 27.945.554.920,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 433.456.274.462,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp 0,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp9.414.658.153,17,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp9.414.658.153,17,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp68.913.569.280,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.500.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp73.413.569.280,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 0,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp3.000.000.000,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp3.000.000.000,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 2.865.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Pernyataan Modal Daerah setelah perubahan Rp 2.865.000.000,-

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp66.048.569.280,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.500.000.000,-

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp70.548.569.280,-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah

Pasal 10

Bupati Lombok Timur menetapkan peraturan bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.


Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 20 September 2024

P.j. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

 MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 20 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HASN<sup>!</sup>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 55 TAHUN 2024

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	